



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/346 /1.03/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMANDU ACARA, PEMBACA DO'A,
MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Moderator dan Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Doa, Moderator dan Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01-pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PEMANDU ACARA, PEMBACA DO'A, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Moderator, dan Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan rincian besarnya sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Narasumber 4 (empat) orang | @ Rp. 300.000,-/Jam/Orang |
| 2. Pemandu Acara | Rp. 150.000,-/Kegiatan |
| 3. Pembaca Do'a | Rp. 150.000,-/Kegiatan |
| 4. Moderator | Rp. 100.000,-/Jam |
- KETIGA** : Peserta kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport sebesar @ Rp75.000,-/orang;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *29 Juli* 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/346 - /1.03/HK/2025
TANGGAL : 29 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber	
2.	Unsur Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber	
3.	Kabag Hukum Setdakab Lampung Selatan	Narasumber	
4.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Narasumber	
5.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Moderator	
6.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Pemandu Acara	
7.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Pembaca Do'a	
8.	Unsur Masyarakat 30 (tiga puluh) orang per desa	Peserta	(5 Desa)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA